



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 941 /II.3.AU/02.00/I/KEP/II/2026

Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

Menimbang : 1 Bahwa untuk memenuhi kebijakan pemerintah terkait pembelajaran sepanjang hayat;
2 Bahwa untuk memudahkan pengaturan administrasi akademik mahasiswa;
3 Bahwa untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
4 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 s/d 3 di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/Kpt/2025 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi
10 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
11 Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018
12 Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026

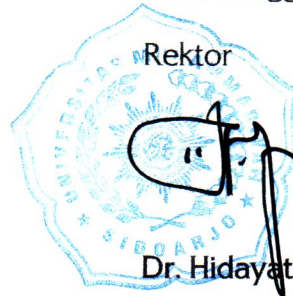
Menetapkan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. RPL yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah Tipe A



3. Program kegiatan yang termasuk ke dalam kategori transfer SKS adalah: semua pengakuan atas capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal.
4. Program kegiatan yang termasuk ke dalam kategori perolehan SKS adalah: semua pengakuan atas capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan I atau pengalaman kerja.
5. Biaya penyelenggaraan RPL mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
6. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: di Sidoarjo
: 02 Ramadhan 1447H
19 Februari 2026M



Rektor
Dr. Hidayatulloh, M.Si